



**STATUS PERATURAN:
BERLAKU**

BADAN ETIKA DAN HUKUM

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG CAPAIAN
PEMBELAJARAN LULUSAN UNIVERSITAS DAN
MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat kekeliruan dalam beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas;
- Mengingat :
1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/VII/2009 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 1/TAP/PBN/III/2014 tentang Perubahan Pertama atas Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009;
 2. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
 3. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas;
- Memperhatikan :
- Rapat Pimpinan Universitas Islam Indonesia tanggal 13 Maret 2018;

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN UNIVERSITAS DAN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 dan angka 14 diubah, dan angka 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat UII adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf UII.
2. Rektor adalah Rektor UII.
3. Universitas adalah satuan kerja yang berkedudukan di lingkungan rektorat UII.
4. Fakultas adalah fakultas di UII yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
5. Program Studi adalah program studi di UII yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Profil Lulusan adalah deskripsi peran yang dapat dimainkan oleh Lulusan.
7. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan UII.
8. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja selama mahasiswa menempuh pendidikan di UII.
9. Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas adalah Capaian Pembelajaran Lulusan yang disusun oleh Universitas.

10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang mengedepankan konsep integrasi pengetahuan manusia (*integration of human knowledge*), dengan pendekatan keaktifan mahasiswa (*student centered learning*) dan model interaksi yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
12. Kurikulum Universitas adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan tingkat Universitas, bahan kajian dalam Mata Kuliah Universitas beserta proses, dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Kurikulum Program Studi.
13. Mata Kuliah/Blok adalah satuan pembelajaran yang terdiri atas bahan kajian atau materi ajar yang dibangun untuk memenuhi capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.
14. Mata Kuliah Wajib Universitas adalah Mata Kuliah yang wajib diselenggarakan oleh seluruh Program Studi.
15. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
16. Satuan Kredit Partisipasi yang selanjutnya disingkat skp adalah takaran penghargaan terhadap aktivitas non kurikuler yang diikuti oleh mahasiswa dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran yang ditunjukkan dengan satuan yang merupakan jumlah kumulatif dari intensitas kegiatan tersebut.
17. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu dan terdaftar di dalam sistem registrasi mahasiswa UII.
18. Lembaga Mahasiswa adalah lembaga mahasiswa yang aktivitasnya di bawah koordinasi Keluarga Mahasiswa UII, atau di bawah koordinasi Bidang Kemahasiswaan tingkat Universitas atau tingkat Fakultas.
19. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan semua proses pembelajaran pada suatu Program Studi di UII dan telah dinyatakan berhak memperoleh gelar sesuai dengan Program Studi tersebut.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Profil Lulusan Universitas adalah insan yang:

- a. berkepribadian Islami;
 - b. berkepemimpinan profetik;
 - c. berketerampilan transformatif; dan
 - d. berpengetahuan integratif.
- (2) Berkepribadian Islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung etika universal, memiliki pandangan hidup inklusif, serta dapat bergaul di masyarakat global dengan tetap mempertahankan identitas keislaman dan keindonesiaan.
 - (3) Berkepemimpinan profetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan keteladanan di masyarakat dan lingkungan kerjanya serta mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat.
 - (4) Berketerampilan transformatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki semangat inovasi untuk memecahkan masalah di bidang kerjanya serta menerapkan dan menyebarluaskan gagasan dalam bidang ilmunya ke masyarakat.
 - (5) Berpengetahuan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menguasai prinsip dasar pengintegrasian nilai keislaman pada ilmu yang ditekuninya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Profil Lulusan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar dalam penyusunan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Universitas menyusun rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat unsur:
 - a. sikap;
 - b. keterampilan umum;
 - c. keterampilan khusus; dan
 - d. pengetahuan.
- (3) Unsur sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-Nya dalam kehidupan sehari-hari serta menjunjung akhlak Islami dan etika universal, yang selanjutnya disebut dengan CP-1; dan
 - b. mampu menunjukkan pandangan hidup inklusif dan dapat bergaul di masyarakat global dengan tetap mempertahankan identitas keislaman dan keindonesiaan, yang selanjutnya disebut dengan CP-2.
- (4) Unsur keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan keteladanan di masyarakat dan lingkungan kerjanya, yang selanjutnya disebut dengan CP-3; dan
 - b. mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan CP-4.
- (5) Unsur keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. mampu menerjemahkan semangat inovasi untuk memecahkan masalah di bidang kerjanya, yang selanjutnya disebut dengan CP-5; dan
 - b. mampu menyebarluaskan gagasan dalam bidang ilmunya ke masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan CP-6.
- (6) Unsur pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa menguasai prinsip dasar pengintegrasian nilai keislaman pada ilmu yang ditekuninya, yang selanjutnya disebut dengan CP-7.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Mata Kuliah Wajib Universitas untuk mahasiswa program diploma tiga meliputi:

Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Beban sks	Saran Pelaksanaan	Bentuk Pembelajaran	Penyelenggara
Pendidikan Agama Islam	Aqidah	2 (dua)	Tahun pertama	Kuliah	Universitas
Islam <i>Ulil Albab</i>	Pemikiran dan peradaban Islam serta ketokohan pendiri UII	3 (tiga)	Tahun pertama	Kuliah	Universitas
Pendidikan Pancasila	Pancasila	2 (dua)	Ditentukan oleh Program Studi	Kuliah	Universitas
Pendidikan Kewarganegaraan	Kewarganegaraan	2 (dua)	Ditentukan oleh Program Studi	Kuliah	Universitas
Kewirausahaan Syariah	Kewirausahaan syariah dan inkubasi bisnis bidang ilmu	2 (dua)	Tahun kedua atau ketiga	Kuliah dan praktik	Universitas
Bahasa Inggris	Bahasa Inggris bidang ilmu	2 (dua)	Tahun pertama	Kuliah	Universitas
Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah	Bahasa Indonesia, etika, dan teknik penulisan ilmiah	Paling sedikit 1 (satu)	Tahun pertama atau kedua	Kuliah dan praktik	Program Studi
Karya Ilmiah	Program kreativitas mahasiswa dan publikasi karya ilmiah	Paling sedikit 2 (dua)	Tahun ketiga	Praktik menulis	Program Studi

(2) Aktivitas kemahasiswaan yang bersifat wajib untuk mahasiswa program diploma meliputi:

Nama Aktivitas Kemahasiswaan	Bahan Kajian	Beban skp	Pelaksanaan	Bentuk Pembelajaran	Penyelenggara
Pendalaman Niai Dasar Islam	Ibadah dan Akhlak	10 (sepuluh)	Tahun pertama	Pesantrenisasi dan taklim berkelanjutan	Universitas
Pengembangan Diri Qurani	Baca/tulis Alquran, hafalan Alquran dan Hadis, serta Bahasa Arab untuk memahami Alquran	10 (sepuluh)		Pesantrenisasi dan taklim berkelanjutan	Universitas dan Fakultas
Pelatihan Pengembangan Diri	Teknik belajar dan motivasi diri, tata kelola dan kerja sama, serta kreatifitas dan strategi berpikir	5 (lima)		Pesantrenisasi	Universitas
Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah	Kepemimpinan, teknik dakwah, adab pergaulan, dan keluarga Islami	5 (lima)		Pesantrenisasi	Universitas

(3) Aktivitas kemahasiswaan yang bersifat pilihan untuk mahasiswa program diploma meliputi:

- a. Kegiatan Praktik Kepemimpinan Kelembagaan Mahasiswa memiliki bobot paling banyak 5 (lima) skp berupa kegiatan mandiri atas inisiatif lembaga mahasiswa dan individu mahasiswa;
 - b. Kegiatan Bahasa Asing untuk Komunikasi Global memiliki bobot paling banyak 10 (sepuluh) skp berupa kegiatan pelatihan mandiri atas insiatif individu mahasiswa;
 - c. Kegiatan Pelatihan Bahasa Arab memiliki bobot paling banyak 10 (sepuluh) skp berupa kegiatan pelatihan mandiri atas insiatif individu mahasiswa; dan
 - d. Aktivitas Pengabdian Masyarakat memiliki bobot paling banyak 10 (sepuluh) skp berupa kegiatan mahasiswa yang dirancang sesuai minat mahasiswa dan/atau dikembangkan oleh Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan.
- (4) Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris, Mata Kuliah Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah, dan Mata Kuliah Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan bidang ilmu Program Studi.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Mata Kuliah Wajib Universitas untuk mahasiswa program sarjana meliputi :

Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Beban sks	Saran Pelaksanaan	Bentuk Pembelajaran	Penyelenggara
Pendidikan Agama Islam	Aqidah	2 (dua)	Tahun pertama	Kuliah	Universitas
Islam <i>Ulil Albab</i>	Pemikiran dan peradaban Islam serta ketokohan pendiri UII	3 (tiga)	Tahun pertama	Kuliah	Universitas
Islam <i>Rahmatan lil 'Alamin</i>	Islam tematik, Islam dalam disiplin ilmu, dan problematika umat kontemporer	3 (tiga)	Tahun ketiga	Kuliah	Universitas
Pendidikan Pancasila	Pancasila	2 (dua)	Ditentukan oleh Program Studi	Kuliah	Universitas
Pendidikan Kewarganegaraan	Kewarganegaraan	2 (dua)	Ditentukan oleh Program Studi	Kuliah	Universitas
Kewirausahaan Syariah	Kewirausahaan syariah dan inkubasi bisnis bidang ilmu	2 (dua)	Tahun kedua atau ketiga	Kuliah dan praktik	Universitas
Bahasa Inggris	Bahasa Inggris bidang ilmu	2 (dua)	Tahun pertama	Kuliah	Universitas
Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah	Bahasa Indonesia, etika, dan teknik penulisan ilmiah serta metode penelitian	Paling sedikit 2 (dua)	Tahun pertama atau kedua	Kuliah dan praktik	Program Studi
Kuliah Kerja Nyata	Etika dan semangat kerja serta difusi pengetahuan	2 (dua)	Tahun keempat	Praktik lapangan	Universitas
Karya Ilmiah	Program kreativitas mahasiswa dan publikasi karya ilmiah	Paling sedikit 4 (empat)	Tahun keempat	Praktik menulis	Program Studi

(2) Aktivitas kemahasiswaan yang bersifat wajib untuk mahasiswa program sarjana meliputi:

Nama Aktivitas Kemahasiswaan	Bahan Kajian	Beban skp	Pelaksanaan	Bentuk Pembelajaran	Penyelenggara
Pendalaman	Ibadah dan	20 (dua)	Tahun	Pesantrenisasi	Universitas

Niai Dasar Islam	Akhlak	puluh)	pertama	dan taklim berkelanjutan	
Pengembangan Diri Qurani	Baca/tulis Alquran, hafalan Alquran dan Hadis, serta Bahasa Arab untuk memahami Alquran	20 (dua puluh)		Pesantrenisasi dan taklim berkelanjutan	Universitas dan Fakultas
Pelatihan Pengembangan Diri	Teknik belajar dan motivasi diri, tata kelola dan kerja sama, serta kreatifitas dan strategi berpikir	5 (lima)		Pesantrenisasi	Universitas
Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah	Kepemimpinan, teknik dakwah, adab pergaulan, dan keluarga Islami	5 (lima)		Pesantrenisasi	Universitas

(3) Aktivitas kemahasiswaan yang bersifat pilihan untuk mahasiswa program sarjana meliputi:

- a. Aktivitas Praktik Kepemimpinan Kelembagaan Mahasiswa memiliki bobot paling banyak 5 (lima) skp berupa kegiatan mandiri atas inisiatif lembaga mahasiswa dan individu mahasiswa;
- b. Aktivitas Bahasa Asing untuk Komunikasi Global memiliki bobot paling banyak 10 (sepuluh) skp berupa kegiatan pelatihan mandiri atas insiatif individu mahasiswa;
- c. Aktivitas Pelatihan Bahasa Arab memiliki bobot paling banyak 10 (sepuluh) skp berupa kegiatan pelatihan mandiri atas insiatif individu mahasiswa; dan
- d. Aktivitas Pengabdian Masyarakat memiliki bobot paling banyak 10 (sepuluh) skp berupa kegiatan mahasiswa yang dirancang sesuai minat mahasiswa dan/atau dikembangkan oleh Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan.

(4) Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris, Mata Kuliah Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah, dan Mata Kuliah Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan bidang ilmu Program Studi.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Mata Kuliah Wajib Universitas untuk mahasiswa program profesi meliputi:

Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Beban sks	Saran Pelaksanaan	Bentuk Pembelajaran	Penyelenggara
Islam <i>Uli Albab</i>	Pemikiran dan peradaban	3 (tiga)	Tahun pertama	Kuliah	Universitas

	Islam serta ketokohan pendiri UII				
Etika Profesi	Etika profesi	2 (dua)	Ditentukan oleh Program Studi	Kuliah	Program Studi
Karya Ilmiah	Bahasa Indonesia, etika dan teknik penulisan ilmiah, metode penelitian, serta publikasi karya ilmiah	Paling sedikit 2 (dua)	Ditentukan oleh Program Studi	Praktik menulis	Program Studi

(2) Aktivitas kemahasiswaan yang bersifat wajib untuk mahasiswa program profesi meliputi:

Nama Aktivitas Kemahasiswaan	Bahan Kajian	Beban skp	Pelaksanaan	Bentuk Pembelajaran	Penyelenggara
Studi Intensif Al-Quran	Aqidah, ibadah, akhlak, baca tulis Alquran, hafalan Alquran dan Hadis, serta Bahasa Arab untuk memahami Alquran	2 (dua)		Kuliah umum, lokakarya, seminar, dan/atau pelatihan mandiri	Universitas, Fakultas, Program Studi, dan/atau inisiatif mahasiswa
Islam <i>Rahmatan lil 'Alamin</i>	Islam tematik, Islam dalam disiplin ilmu, dan problematika umat kontemporer	2 (dua)		Serial kuliah umum	Universitas, Fakultas, Program Studi, dan/atau inisiatif mahasiswa
Pengabdian Kepada Masyarakat	Kewirausahaan syariah, inkubasi bisnis bidang ilmu, etika dan semangat kerja, serta difusi pengetahuan	2 (dua)	Akhir masa pembelajaran	Kegiatan mandiri	Universitas, Fakultas, Program Studi, dan/atau inisiatif mahasiswa

(3) Aktivitas kemahasiswaan yang bersifat pilihan untuk mahasiswa program profesi meliputi:

- a. Aktivitas Pelatihan Pengembangan Diri yang berisi bahan kajian teknik belajar dan motivasi diri, tata kelola dan kerja sama, serta kreatifitas dan strategi berpikir memiliki bobot paling banyak 5 (lima) skp menggunakan metode kuliah umum, lokakarya, seminar, dan pelatihan mandiri dengan penyelenggara Universitas, Fakultas, Program Studi, dan/atau inisiatif mahasiswa;
- b. Aktivitas Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah yang berisi bahan kajian kepemimpinan, teknik dakwah, adab pergaulan, dan keluarga islami, serta kelembagaan mahasiswa memiliki

bobot paling banyak 5 (lima) skp metode kuliah umum lokakarya, seminar, dan pelatihan mandiri dengan penyelenggara Universitas, Fakultas, Program Studi, dan/atau inisiatif mahasiswa; dan

- c. Aktivitas Bahasa Asing untuk Komunikasi Global memiliki bobot paling banyak 5 (lima) skp berupa kegiatan pelatihan mandiri atas inisiatif individu mahasiswa.

(4) Nama Mata Kuliah dan nama aktivitas kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Mata Kuliah Wajib Universitas untuk mahasiswa program magister dan program doktor meliputi:

Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Beban sks	Saran Pelaksanaan	Bentuk Pembelajaran	Penyelenggara
Islam <i>Ulil Albab</i>	Pemikiran dan peradaban Islam serta ketokohan pendiri UUI	2 (dua)	Awal pembelajaran	Kuliah	Universitas dan Program Studi
Publikasi Karya Ilmiah	Bahasa Indonesia, etika dan teknik penulisan ilmiah, metode penelitian, serta publikasi karya ilmiah	Paling sedikit 4 (empat)	Ditentukan oleh Program Studi	Praktik menulis	Program Studi

(2) Aktivitas kemahasiswaan yang bersifat wajib untuk mahasiswa program magister dan program doktor meliputi:

Nama Aktivitas Kemahasiswaan	Bahan Kajian	Beban skp	Pelaksanaan	Bentuk Pembelajaran	Penyelenggara
Studi Intensif Al-Quran	Aqidah, ibadah, akhlak, baca tulis Alquran, hafalan Alquran dan Hadis, serta Bahasa Arab untuk memahami Alquran	5 (lima)		Kuliah umum lokakarya, seminar, dan/atau pelatihan mandiri	Universitas, Fakultas, Program Studi, dan/atau inisiatif mahasiswa
Islam <i>Rahmatan lil 'Alamin</i>	Islam tematik, Islam dalam disiplin ilmu, dan problematika umat kontemporer	3 (tiga)		Serial kuliah umum	Universitas, Fakultas, Program Studi, dan/atau inisiatif mahasiswa
Pengabdian	Kewirausahaan	2 (dua)	Akhir masa	Kegiatan	Universitas,

Kepada Masyarakat	syariah, inkubasi bisnis bidang ilmu, etika dan semangat kerja, serta difusi pengetahuan		pembelajaran	mandiri	Fakultas, Program Studi, dan/atau inisiatif mahasiswa
-------------------	--	--	--------------	---------	---

- (3) Aktivitas kemahasiswaan yang bersifat pilihan untuk mahasiswa program magister dan program doktor meliputi:
- Aktivitas Pelatihan Pengembangan Diri yang berisi bahan kajian teknik belajar dan motivasi diri, tata kelola dan kerja sama, serta kreatifitas dan strategi berpikir memiliki bobot 5 (lima) skp menggunakan metode kuliah umum lokakarya, seminar, dan pelatihan mandiri dengan penyelenggara Universitas, Fakultas, Program Studi, dan/atau inisiatif mahasiswa;
 - Aktivitas Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah yang berisi bahan kajian kepemimpinan, teknik dakwah, adab pergaulan, dan keluarga Islami memiliki bobot 2 (dua) skp menggunakan metode kuliah umum lokakarya, seminar, dan pelatihan mandiri dengan penyelenggara Universitas, Fakultas, Program Studi, dan/atau inisiatif mahasiswa; dan
 - Aktivitas Bahasa Asing untuk Komunikasi Global yang memiliki bobot 3 (tiga) skp berupa kegiatan pelatihan mandiri atas inisiatif individu mahasiswa.
- (4) Nama Mata Kuliah dan nama aktivitas kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita Universitas Islam Indonesia.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 26 Jumadil Ahir 1436 H
 14 Maret 2018 M



REKTOR,

[Signature]
 /NANDANG SUTRISNO, SH.,LLM.,M.HUM.,PH.D. *[Initials]*

BERITA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 7